

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pengelolaan pembangunan pasar Desa Ngepoh harus memenuhi kriteria antara lain: Pertama, adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu Dengan adanya Ketersedian informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis. Kedua, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Ketiga, adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Adapun hasil penelitian yang saya simpulkan antara lain :

1. Bahwa dokumen di BPD dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk sekedar bertanya. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pihak BPD merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi KKN.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pihak BPD telah sangan cukup jelas. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari masyarakat yang telah iku mengawal pembangunan pasar desa ngepoh.
3. Pihak BPD telah melaksanakan keterbukaan terkait informasi aktifitas pengelolaan pembangunan pasar desa ngepoh kepada masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan pemerintahan.

B. SARAN

Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca apa yang diperlukan masyarakat. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam keberhasilan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat juga.

Maka saran yang dapat penulis sampaikan bagi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. BPD hendaknya berfungsi sebagai legislator, fungsi argumentasi pengawasan dan menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa.

Demikian juga, kepada masyarakat dapat menyampaikan langsung dan mengaplikasikan kepada BPD. Sedangkan bagi akademisi bila meneliti itu hal ini, hendaknya menggunakan teori dan metode yang lebih memadai sesuai dengan konteks.